



Analisis Tindak Pidana Pengutipan Liar di Wisata Alam Lau Debuk-Debuk di Tinjau dari Hukum Pidana dan Pidana Islam (Studi Kasus Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)

Lina Wita Sigalingging, M.Rizal, Syaddan Dintara Lubis
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : linawita15@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku Pengutipan Liar Di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dan Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar Liar Di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sebagai pendukung bahan dasar penulisannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pengutipan liar Di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo ialah merupakan kegiatan yang dilakukan karena adanya kebiasaan masyarakat. Bahwa praktek pengutipan liar tersebut tidak terorganisir akan tetapi telah menjadi kebiasaan yang akhirnya sulit untuk dihilangkan. Kebiasaan ini juga terjadi akibat wisatawan dan warga sekitar juga menganggap hal tersebut biasa. Kemudian perbuatan tersebut dinilai sebagai hal yang lumrah oleh masyarakat di dalam Pandangan KUHP terhadap praktek pengutipan liar yang terjadi pada lokasi wisata di desa Lau Debuk-Debuk adalah terlarang. Mengenai hal tersebut dapat dikenai hukuman 2 tahun penjara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap praktek pengutipan liar yang terjadi pada lokasi Di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dinilai sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana Islam. Akibatnya jika tetap melakukan maka hukum pidana Islam meletakkan hukuman tersebut secara ta'zir dimana hukuman tersebut mengikuti dengan peraturan yang berlaku dalam sebuah Negara.

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif, Pengutipan Liar

Abstract. The aim of this research is to determine the application of sanctions for perpetrators of illegal levies in Spirit Mountain Village, Merdeka District, Karo Regency and to find out the obstacles in implementing sanctions for perpetrators of illegal levies in Spirit Mountain Village, Merdeka District, Karo Regency. This research is field research as supporting basic material for writing. This research uses an empirical juridical approach. The results of the research show that enforcement of the illegal quoting law in Spirit Mountain Village, Merdeka District, Karo Regency is an activity carried out because of community habits. That the practice of illegal quoting is not organized but has become a habit that is ultimately difficult to break. This habit also occurs because tourists and local residents also think this is normal. Then this act was assessed as normal by the community in the Criminal Code's view that illegal quoting practices that occur at tourist locations in the village of Lau Debuk-Debuk are prohibited. Regarding this matter, a sentence of 2 years in prison can be imposed in accordance with the mandate of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which was amended by Law Number 20 of 1999. The Islamic Criminal Law's view of the practice of illegal quoting that occurred at a location in the Spirit Mountain Village, Merdeka District, Karo Regency is considered an act that is prohibited by Islamic criminal law. As a result, if you continue to do so, Islamic criminal law places the punishment in a ta'zir manner where the punishment follows the regulations in force in a country.

Keywords: Islamic Criminal Law, Positive Criminal Law, Illegal Quotations

PENDAHULUAN

Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat berperan penting. Dan salah satu yang sering

terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam penjajahan. Namun baru diperkenalkan sebagai Tindak Pidana Pungli pada September 1977.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Istilah lain yang digunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel, calo dan lain-lain.

Dari segi bahasa, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni “pungutan” dan “liar”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan berarti barang yang dipungut¹, dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang². Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika Dikaji lebih dalam maka Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.

Pungli adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya, antara lain: Kondisi sosial ekonomi, Ingin memperoleh kemawahan hidup, Lemahnya iman dari pelaku

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta; Modern English Press. 1991), h. 1206.

² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, h. 869.

pungli, Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, Rendahnya pendapatan penyelenggara negara, Kemiskinan dan keserakahan, Budaya memberi upeti, Imbalan dan hadiah, Apatis/tidak mau tahu, Gagalnya pendidikan agama dan etika

Terhadap faktor penyebab pungli yang disebutkan terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika, berasal dari pemikiran Franz Magnis Suseno, yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.

Menurut Franz, agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika kekuatan relasi emosional yang dimiliki pemeluk agama diterapkan dengan benar, bisa menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat membawa dampak yang sangat buruk.³

Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya pungli. Yaitu: Kelemahan mekanisme organisasi, Penegakan hukum yang tidak konsisten, Lemahnya pengawasan, Budaya permisif/serba membolehkan

Dalam Islam pengutipan liar disebut dengan sisywah atau bisa disebut dengan penyuapan. Adapun secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.⁴

Dalam Al Qur'an juga disebutkan bahwa perbuatan pengutipan liar juga dilarang dengan dasar surah Asy Syu'ara ayat 42 sebagai berikut:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.

³ H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 37.

⁴ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah 2011), h. 89.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pungutian liar termasuk golongan dengan perbuatan orang-orang yang melampaui batas dengan memaksa orang-orang untuk memberikan yang bukan kewajibannya untuk memenuhi apa yang di inginkan seseorang dalam niat individu.

Kemudian surah An-Nisa ayat 29 juga menilai bahwa pengutipan liar ini termasuk golongan memakan harta saudaranya sendiri secara bathil sebagaimana dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kemudian, menurut Imam Nawawi pengutipan liar ini juga disebut dengan *al Muksu* dan mengkatagorikannya termasuk dalam dosa besar sebagaimana perkataannya berikut:

أن المكس من أفتح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلماتهم عنده، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها⁵

Artinya: Sesungguhnya *al-muksu* (pungutan liar) termasuk maksiat yang paling jelek dan dosa besar. Itu dikarenakan pungutan liar banyak menuntut manusia untuk membayarnya dan menzalimi mereka secara berulang-ulang dan memaksakannya kepada orang-orang. Termasuk juga mengambil harta orang dengan tidak benar dan menyalurkannya juga dengan tidak tepat.

Dari penjelasan Imam Nawawi tersebut kejahatan pengutipan liar digolongkan dalam kejahatan yang dosanya merupakan katagori dosa besar. Ini disebabkan karena katagori *al muksu* merupakan kegiatan yang sifatnta mendzholimi seseorang.

Kemudian pengutipan liar ini juga disebut sebagai pungutan liar oleh Bahasa perundang-undangan di Indonesia. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus diberantas.⁶

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423

⁵ An- Nawawi, *Minhaj Syarah Imam Nawawi 'Ala Imam Muslim* (Yordania: Penerbit: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t), h, 2850.

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan pengertian tindak pidana pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan.

Dari kesimpulan yang dipaparkan diatas, pengutipan liar dapat disebut dengan pungutan liar yang sifatnya pengambilan keuntungan dari orang lain secara paksa dan tidak diatur dalam perundang-undangan yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi semata.

Praktek pengutipan liar ini masih berjalan dan dianggap biasa oleh masyarakat yang ada di lokasi wisata di sekitar Desa Lau Debuk-Debuk Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Di daerah wisata ini terkenal dengan pemandian air panas yang berasal dari panas bumi. Karena adanya objek wisata tersebut, masyarakat desa Lau Debuk-Debuk sendiri sering mengadakan pengutipan liar terhadap tamu yang akan masuk ke wilayah objek wisata tersebut. Hal ini diperkuat dengan penjelasan penjaga gerbang dari lokasi wisata tersebut melalui wawancara penulis.

1. Aripin Ginting

“jadi setiap masuk kami kira permobil atau per kereta. Harganya tergantung keadaan. Kadang permobil bisa hitung perorang dalam mobil itu. Kalau ada orang dalam ya kita kasi permobil 20 ribu. Atau gak usah bayar karena kan ada pemuda setempat.”⁷

2. Bahagia Sitepu

“kadang kami patok 35 per mobil. Lain cerita kalau dia ada orang di daerah sini ya an. Apa lagi saudara. Kalau orang luar naik kereta satu kereta 15 ribu. Ya tujuannya untuk penjagaan”.⁸

⁷ Wawancara pribadi dengan Aripin Ginting, warga desa Lau Debuk-Debuk pada tanggal 1 April 2022.

⁸ Wawancara pribadi dengan Bahagia Sitepu, warga desa Lau Debuk-Debuk pada tanggal 1 April 2022.

Kesimpulan dari wawancara penulis diatas adalah warga menetapkan pungutan liar tersebut berbagai macam sesuai dengan jenis kendaraan. Terkadang penerapan tersebut tidak berlaku untuk warga lokal atau pengunjung yang dibawa oleh warga lokal. Tujuan dari pengutipan liar ini adalah sebagai bentuk keamanan. Padahal desa tersebut sudah aman tanpa harus ada pengamanan karena tidak pernah ada kasus pencurian terhadap kendaraan para pengunjung. Praktek ini jelas terlarang oleh hukum pidana positif yang berkenaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga terlarang untuk dilakukan dalam pandangan hukum pidana Islam yang dimana perbuatan ini disebut juga dengan istilah *al muksu*. Maka dari itu penulis berniat akan mengangkat permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul : **ANALISIS TINDAK PIDANA PENGUTIPAN LIAR DI WISATA ALAM LAU DEBUK-DEBUK DI TINJAU DARI HUKUM PIDANADAN PIDANA ISLAM (Studi Kasus Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)**

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian *Jarimah*

Kata "*Jinayah*" merupakan bentuk (*masdar*) dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁹ Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak Pidana. Secara terminologi *jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹⁰ Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.¹¹ Dengan kata-kata "*Syara'*" pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *Syara'*.

⁹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 1.

¹⁰Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 1

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 249.

Dalam istilah lain kata *jarimah* disebut juga *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian *jarimah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Imam al-Mawardi memberikan definisi *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹²

Sedangkan menurut kalangan *fuqaha*, yang dimaksud dengan kata kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainya.

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *syari'at*. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh *syari'at* adalah kejahatan.¹³

Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" sama dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) atau delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang.¹⁴

Dari beberapa definisi *jarimah* diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

¹²*Ibidh*.9

¹³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Para ahli hukum umumnya mengidentifikasikan adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Saner, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan, *onrecht*, *schuld*, dan *strafe*.¹⁵ Sementara itu, Packer menyebut ketiga masalah tersebut berkenaan dengan *crime*, *responsibility*, dan *punishment*. Menurut Soedarto, persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu. Dengan kata lain, masalah mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan.¹⁶

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain di luar kategori tersebut. Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah

¹⁵Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 7.

¹⁶*Ibid*, h. 13.

diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat emisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹⁸ Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁹

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.V.S Belanda maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* dijabarkan secara harfiah terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh dihukum.

Selanjutnya, beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan, menurut Simons sebagaimana dikutip. *Strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk “*schuld*”, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu “*schuld*” tanpa adanya suatu “*wederrechtelijkheid*”.

Dengan demikian sesualah sudah apabila pendapat menurut teori yang berbunyi “*geen straf zonder schuld*” atau “tidak ada sesuatu hukuman dapat

¹⁷Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2015), h. 62.

¹⁸M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 23.

¹⁹Ibid.

dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta seperti di maksud di atas itu merupakan syarat-syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

3. Defenisi Pengutipan Liar

Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika Dikaji lebih dalam maka Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.²⁰

Istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli.²¹ Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

1. Pengutipan Liar dalam Perundang-undangan

²⁰R.soesilp, *kitab undang Undang Hukum Pidana (KUHP) seta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor, Poletea, 1991), h73-75.

²¹ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta; Modern English Press, 1991), h.1206.

Berdasarkan kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, demikian dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar sendiri diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Dasar Hukum Pungli dalam Perundang-undangan.

NO	Ketentuan Hukum	Jenis	Ancaman Hukuman
1	Pasal 2 UU No. 11 Tahun 1980	Pemberi Suap	5 Tahun penjara atau denda sebanyak banyaknya Rp. 15.000.000,-
2	Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980	Penerima Suap	3 Tahun penjara atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000.000,-
3	KUHP (Pasal 368)	Pemerasan	9 Tahun Penjara
4	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 11)	Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah/janji atau di janjikan padahal di ketahui hanya kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
5	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12B)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Penerima gratifikasi	Pidana penjara seumur hidup/paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
6	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-

Sumber:<https://komisi-kejaksaan.go.id/komjak/wp-content/uploads/2017/03/Saber-Pungli-Kejati-Sumut.pdf>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pengutipan Liar Dengan Kedok Retribusi Yang Terjadi Pada Lokasi Wisata Di Desa Lau Debuk-Debuk

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan bukti bahwa terdapat kasus yang benar adanya di desa Semangat Gunung tentang adanya kasus

pengutipan liar saat memasuki wisata lau debuk-debuk. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Dan terjadinya pengutipan liar tersebut sudah menjadi kebiasaan di desa Semangat Gunung. Jika wisatawan berkunjung ke lau Debuk-Debuk hal tersebut dilakukan sudah menjadi hal lumrah dilakukan dan warga desa Semangat Gunung pun tidak pernah menanyakan kemana hasil dari retribusi dana tersebut.

Wawancara disajikan dengan bentuk semi terstruktur dengan penyajian secara narasi sebagai berikut:

1. Juskanur Ridho Surbakti²²

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Juskanur, bapak Juskanur menuturkan bahwa pengutipan liar yang terjadi di desa Semangat Gunung tepatnya di tempat wisata pemandian air panas lau debuk-debuk memang benar adanya dan dinilai sebagai bentuk kebiasaan yang selalu terjadi. Hal tersebut sangat mengganggu wisatawan tetapi memang sangat sulit untuk diatasi karena setelah dilakukan razia dalam beberapa waktu pasti akan kembali lagi.

2. Rahmat Ginting²³

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Rahmat Ginting menuturkan bahwa kebiasaan pengutipan liar tersebut sudah terjadi cukup lama di daerah desa Semangat Gunung. Kejadian ini seperti pengutipan di simpang-simpang yang berguna untuk uang makan orang-orang jaga malam pada saat itu, akhirnya menjadi kebiasaan dan terus menerus terjadi.

3. Boing Solin²⁴

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ibu Boing Solin menuturkan bahwa pengutipan ini selalu terjadi karena memang sudah menjadi kebiasaan akibatnya sulit untuk dihilangkan. Meskipun ada razia, tidak lama kemudian pasti ada lagi.

²² Wawancara dengan Bapak Juskanur Ridho Surbakti, Sekretaris Desa, di Desa Semangat Gunung pada tanggal 29 Desember 2022.

²³ Wawancara dengan Bapak Rahmat Ginting, Kepala Dusun, di Desa Semangat Gunung pada tanggal 29 Desember 2022.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Boing Solin di Desa Semangat Gunung pada tanggal 30 Desember 2022.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa praktek pengutipan liar tersebut tidak terorganisir akan tetapi telah menjadi kebiasaan yang akhirnya sulit untuk dihilangkan. Kebiasaan ini juga terjadi akibat wisatawan dan warga sekitar juga menganggap hal tersebut biasa saja. Karena memang pengutipan liar tersebut biasanya hanya untuk uang makan malam bagi petugas ronda malam yang selalu mengarahkan jalan para wisatawan.

B. Pandangan KUHP Terhadap Praktek Pengutipan Liar Yang Terjadi Pada Lokasi Wisata Di Desa Lau Debuk-Debuk

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat dalam masa pekerjaannya dan kejahatan tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku kedua KUHP". Penjelasan pungutan liar dalam aturan hukum memang tidak dapat ditumakan dengan jelas. Akan tetapi bila melihat rumusan pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat, maka perbuatan tersebut berkaitan dengan pemerasan. Namun demikian, perlu dikemukakan bahwa tidak semua pemerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Pemerasan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memenuhi unsur dalam Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,

membayar, atau menerima pembayaran dengan pemotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal di atas mengatur bahwa pegawai negeri yang melakukan pemerasan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Dilihat dari sejarahnya, ketentuan pasal ini berasal dari Pasal 423 KUHP yang kemudian diadopsi dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diadopsi kembali dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dirumuskan kembali dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang terdapat dalam KUHP BAB XXIII dijelaskan dalam Pasal 368;

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama- lamanya sembilan tahun.”

Adapun penjelasan di atas ialah, bahwa kejadian dinamakan suatu perbuatan pemerasan dengan kekerasan (afpersing). Pelaku “pemas” melakukan perbuatan dengan:

1. memaksa orang lain
2. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang
3. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

4. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara dikarenakan kekuasaannya diatur dalam BAB XXVIII Pasal 423 KUHP;

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.”

Aturan hukum pidana yang dijelaskan dalam BAB XXVIII KUHP tentang kejahatan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan ditujukan untuk mencegah atau menghukum perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang dan kecurangan-kecurangan (korupsi) yang banyak ragamnya dari pegawai negeri. Dalam Pasal 425 yang memuat kejahatan yang biasa dinamakan knevelarij, memiliki perumusan unsur yang sempit. Oleh karenanya, harus dapat dibuktikan elemen, bahwa terdakwa waktu melakukan perbuatannya itu harus menunjukkan seolah-olah apa yang dipungut itu harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri yang lain, atau kepada kas negeri.

Pasal ini tidak berdaya untuk menghukum perbuatan sewenang-wenang dan kecurangan-kecurangan secara yang biasa dan banyak dilakukan oleh pegawai negeri disini, oleh karena dalam cara tersebut tidak terdapat elemen tersebut diatas ini. Namun, ancaman tersebut masih mungkin dikenakan Pasal 424, 423 atau 421, tergantung pada unsur-unsur di dalamnya.

Setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 423 ini di serap dan dipandang sebagai tindak pidana korupsi dan diancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah.

Pebuatan memaksa sebagaimana dijelaskan diatas, ialah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Sementara yang dikatangkan dengan Barang ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP. Serta melakukan perbuatan dengan cara melawan hukum ialah tidak berhak atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP yang mana salah satu unsur pemenuhan sebagai tindak pidana yaitu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. Sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seseorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.

Perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, melakukan pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak pidana materil, sehingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut.

Jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak adanya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 423 KUHP, maka terjadi kesulitan dalam penyebutan yang diberikan pada tindakan yang terjadi dalam pasal tersebut.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek Pengutipan Liar Yang Terjadi Pada Lokasi Wisata Di Desa Lau Debuk-Debuk

1. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengutipan Liar

Secara etimologis, kata risywah berasal dari bahasa arab yang berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata risywah, ia mengatakan bahwa kata risywah terbentuk dari kalimat “anak burung yang merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk di asupi”.²⁵

Adapun secara terminologi, risywah adalah sesuatu yang di berikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

Imam Adz Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat dari pada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan. Penuh

²⁵M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 89.

kasih sayang pada rakyatnya. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram.²⁶

Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa tiada suatu peristiwapun di dalam Islam, melainkan di situ ada hukum Allah. Ditinjau dari sisi syariat, pungutan liar dapat dipadankan dengan kata ar-risywah. Pungutan liar dapat dikategorikan sebagai ar-risywah apabila kedua belah pihak sepakat, juga bisa dikategorikan sebagai perampasan (al-ghasbu) juga bisa dikategorikan pemungutan cukai (al-maksu),²⁰ yakni apabila pungutan tersebut bersifat memaksa, misalnya apabila tidak menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada yang berwenang, maka urusannya akan di persulit,

Allah telah menurunkan syari'at terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Syariat ini memiliki ciri khas rasional dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah.²⁷

Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain lain. Islam yang bearti keselamatan bagi para umat manusia yang memeluknya yang berarti menjauhkan umatnya dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain. etika seseorang memiliki iman yang mantap selalu merasa bersama dengan Allah. Allah maha melihat, maha mengawasi. Kemudian juga model pencegahan dari aspek ibadah, sebab salah satu fungsi ibadah itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar.

Hukum Islam sebagai ketentuan yang mengatur nilai-nilai hukum perbuatan ummat manusia terutama para mukallaf yang sumber utamanya al-Qur'an dan Hadis, telah mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.²³

Terlebih lagi bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam (di dalam al-Quran dan Hadist) tidak hanya berisi kaidah-kaidah yang mengatur tentang tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi berisi juga kaidah-kaidah tentang interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat bahkan mengatur tentang Negara.²⁴

²⁶Mamadz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 191

²⁷Ahkan Jayadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum, Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017), h. 14.

Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran QS. al-Baqarah/2:188 “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram menurut ayat-ayat al-Qur'an sehingga Allah melarang perbuatan tersebut. Di dalam Hadist Nabi, diantara dalil diharamkannya menarik al-muks (pungutan) adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw bersabda “Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pemungutan”. Pungutan liar dapat dipersamakan dengan suatu tindakan suap menyuap, sedangkan di dalam Hadist, Nabi Muhammad saw bersabda bahwa “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap”.

Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap karena pemberian itu akan mempengaruhi kinerja para petugas yang memegang tugas-tugas tersebut sehingga mereka tidak obyektif dan tidak selektif, mereka hanya menerima orang-orang yang mau memberi sejumlah uang yang di minta. Seharusnya mereka bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan dan tata tertip yang telah di tetapkan.

Dengan demikian setiap muslim akan akan rela dengan keputusan yang telah ditetapkan dan tidak ada paksaan untuk menyerahkan sejumlah uang dan memperoleh pekerjaan-pekerjaan tersebut. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan mengaruniainya rezeki dari arah yang tidak di sangka-sangkanya.

Sebab Allah SWT adalah pencipta yang terbaik, segala ciptaan-Nya dan tidak seorang pun mampu menandinginya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya hadir ke pentas dunia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jasmani dan rohani.²⁸

2. Hukuman Pelaku Pengutipan Liar Perspektif Hukum Pidana Islam

Al-Quran dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa

²⁸ Dudung Abdullah, Al-Qur'an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term “Al-Birr”), al-Daulah, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017), h. 1.

bahasa Arab, sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk bertadabbur, tabashur, tadzakkur dan tafakkur.²⁹

Berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pelaku risywah, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukuman bagi pelaku ghulul, yaitu hukum ta'zir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah qisas dan hudud. Abdullah Muhsin Al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas dalam al-Quran maupun Hadist, mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi ta'zir yang kompetensinya berada ditangan hakim.

Untuk memutuskan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, dan disesuaikan pula dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, termasuk dikaitkan dengan motivasi- motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi ta'zir bagi pelaku jarimah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah.

Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dengan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku, membersihkan masyarakat dari penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang seharusnya diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, al-Tirimidzi, al-Nasa'I, dan Ahmad "barang siapa di antara melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya...". Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam Hadist pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut.

Pernyataan al-Thariq memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apabila kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia, harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi hampir semua lini dan sektor kehidupan. Upaya

pemerintah selama ini hanya di masa reformasi bahkan sejak Orde lama dan Orde Baru berbagai peraturan dan sederet undang-undang telah bermunculan untuk berupaya memberantas korupsi, tetapi seperti yang biasa dilihat hasilnya masih belum memuaskan.²⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Berastagi dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang Tindak Pidana Pengutipan Liar dalam KUHP (Studi Kasus Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo) yaitu:

1. Praktek yang pengutipan liar yang terjadi di wisata lau debuk-debuk tepatnya di desa Semangat Gunung merupakan kegiatan yang dilakukan karena adanya kebiasaan masyarakat. Kemudian perbuatan tersebut dinilai sebagai hal yang lumrah oleh masyarakat;
2. Pandangan KUHP terhadap praktek pengutipan liar yang terjadi pada lokasi wisata di desa Lau Debuk-Debuk adalah terlarang. Hal tersebut dapat dikenai hukuman 2 tahun penjara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap praktek pengutipan liar yang terjadi pada lokasi wisata di desa Lau Debuk-Debuk dinilai sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana Islam. Akibatnya jika tetap melakukan maka hukum pidana Islam meletakkan hukuman tersebut secara ta'zir dimana hukuman tersebut mengikuti dengan peraturan yang berlaku dalam sebuah Negara Islam.

Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik saran sebagai berikut;

²⁹Ibid. M. Nurul Irfan, hlm. 104.

1. Sebaiknya di wilayah Desa Semangat Gunung lebih memperhatikan adanya kegiatan pungli yang beredar agar tidak ada kecurangan bagi pihak yang terkait.
2. Di perlukan regulasi yang baik, pengawasan internal maupun eksternal dan peran serta masyarakat.
3. Memberlakukan aturan hukum yang semestinya dengan meninda secara tegas pelaku pungli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- An- Nawawi, *Minhaj Syarah Imam Nawawi 'Ala Imam Muslim*, Yordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t.
- Ahmad, Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke- 5,1993), h. 6
- Ahmad, Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 8
- Ahmad, Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 249.
- Ahmad, Ward, Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 248.
- Ahkam Jayadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum, Jurisprudentie, Volume 4 Nomor 2* (Desember, 2017), h. 14
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 7.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.
- Dudung Abdullah, *Al-Qur'an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term "Al-Birr")*, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017), h. 1.
- H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 89.
- Hasan, Hamzah, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- HS, H. Halim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Irfan, H.M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2015), h. 62.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 1.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), h.23
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 31
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 89.
- Mam adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 191
- Noer, Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Ed.1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet-7, 2000), h. 3.

- Priyatno, Admaja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2013), h. 192-193
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1991), h. 73-75
- Syaikh Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018), h. 16
- Salam, Burhanuddin, *Pengantar Filsafat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, Cetakan IV.
- Salim, Peter, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta; Modern English Press. 1991.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 531.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20.
- Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 89.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.